

PEMBENTUKAN - TIM PEMBINA DAN TEKNIS

– JDIH KPU

2025

KPT NO. 6 TAHUN 2025, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BAUBAU TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

2025

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka untuk pembinaan dan mengembangkan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau dalam menyusun dan menyempurnakan pedoman/standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum dan melakukan supervisi terhadap kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata kelola Pemerintah yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien. berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun

2012

Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, sehingga perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau tentang Pembentukan Tim Pembina Dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum

Kota Baubau.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 14 Tahun 2008 , UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan UU No. 7 Tahun 2023, PP No. 33 Tahun 2012, PKPU No. 1 Tahun 2015, Permen KUMHAM No. 8 Tahun 2019, PKPU No. 8 Tahun 2019, PKPU No. 14 Tahun 2020, Keputusan KPU No. 418 Tahun 2023.
- Membentuk dan menetapkan Struktur Tim Pembina Dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau Tahun 2025; Tugas dari pembentukan Struktur Tim Pembina Dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, upaya pembenahan manajemen Tim guna mengembangkan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau, dengan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; Masa kerja Tim Pembina Dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 4 Juli 2025

- Lamp. 4 hlm